

## ***Sejauh mana Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial?***

### ***(Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan di Gunung Silanu KPH Kelara)***

**Syamsu Rijal<sup>1\*</sup>, Chairil A<sup>1</sup>, Zulkifli Aspan<sup>2</sup>, Hariani Muis<sup>3</sup>, Suhardi<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Prodi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

<sup>4</sup>Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelara, Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

\*E-mail: [syamsurijal@unhas.ac.id](mailto:syamsurijal@unhas.ac.id)

**ABSTRACT:** Forest management is currently facing tenure conflicts with the community. In order to overcome this, a community-based forest management policy emerged, better known as social forestry. Conditions for Social Forestry Concentration on permit issuance are very fast, development of new schemes and regulatory structures. However, the policy simply focuses overwhelmingly on issuing permits rather than actual implementation. So our aim is to examine the extent of the implementation of social forestry policies with the case study we took, namely the Community Forest (HKm) in Gunung Silanu Village, Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The analysis used in this research is qualitative descriptive analysis which is complemented by ex-post analysis as an evaluation method by assessing the implementation of a policy. The main indicators in this analysis are institutional, regional and business governance as stated in the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2021 concerning Social Forestry Management. Data collection began with interviews and discussions in the form of a Focus Group Discussion with four Community Forest permit holders, KPH, and the Environment and Forestry Service of South Sulawesi Province, and was complemented by field observations and literature studies. The results show that of the three social forestry governance systems, there are still many that have not been implemented. The results show that of the three social forestry governance systems, there are still many that have not been implemented as they should. This happens because permit holders have limitations in managing institutions, areas and businesses. It is necessary to provide intensive assistance to Social Forestry permit holders.

**Key words:** *Social Forestry, Community Forest, implementation*

DOI: 10.24259/jhm.v12i2.27389

## 1. PENDAHULUAN

Awal reformasi, pengelolaan hutan Indonesia mencapai permasalahan yang sangat kompleks yang menimbulkan konflik. Permasalahan mulai dari kelembagaan, dasar penetapan ataupun perubahan fungsi Kawasan hutan, batas-batas kawasan hutan yang tidak jelas yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan hutan (Purnomo dan Anand, 2014; Riggs dkk., 2016; Wulandari dkk., 2021). Selain itu, permasalahan antara tanah adat dan kawasan hutan menjadi bagian penting dalam pebgelolaan hutan (Bakker dan Moniaga, 2010). Himpunan permasalahan tersebut akan menyebabkan ketidakjelasan tenurial yang berakibat munculnya konflik (Riggs dkk., 2016).

Konflik tenurial kawasan hutan atau hutan dengan beberapa pihak terutama masyarakat lokal membuat pengelolaannya kurang berkelanjutan (Purnomo dan Anand, 2014). Secara sederhana, masyarakat membutuhkan akses ke lahan sebagai komponen yang sangat penting dari penghidupan masyarakat untuk memastikan ketahanan pangan dan pendapatan mereka (FAO, 2002). Kepentingan masyarakat lokal pun bertentangan dengan negara pada kawasan hutan menyebabkan ketidakstabilan, ketidakamanan, dan hasil penggunaan lahan setidak semestinya (Purnomo dan Anand, 2014, Resosudarmo, 2014). Konflik tenurial kawasan hutan pun akan menstimulus terbentuknya Gerakan-gerakan politik dan sosial di seluruh wilayah (Riggs dkk., 2016).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan telah merumuskan kebijakan berdasarkan permasalahan konflik kawasan hutan berupa pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih dikenal dengan Perhutanan Sosial (Purnomo dan Anand, 2014). Kebijakan Perhutanan Sosial memiliki tiga pilar yaitu mata pencaharian, hak akses dan konservasi (Maryudi dkk., 2012). Pada tahun 1990-an, masyarakat hanya pada pelibatan dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang kegiatannya berbasis proyek (Purnomo dan Anand, 2014; Fisher dkk., 2019). Namun demikian, memasuki era reformasi tahun 2000-an masyarakat telah diberi akses ke dalam kawasan hutan selama 35 tahun

untuk memanfaatkan lahan dan vegetasinya (Purnomo dan Anand, 2014).

Kondisi perhutanan sosial di era Presiden Joko Widodo yang dimulai tahun 2014 hingga sekarang penerbitan izin sangat cepat, pengembangan skema baru dan struktur regulasi. Hal tersebut terlihat dari areal izin sampai mencapai target 12,7 juta hektar terhadap akses masyarakat (Fisher dkk., 2019). Namun Fisher (2019) menilai bahwa izin perhutanan sosial berfokus yang luar biasa pada penerbitan izin daripada penerapan yang sebenarnya. Sehingga dibutuhkan penilaian yang lebih rinci yang diikuti dengan bagaimana mendorong izin yang telah ada untuk berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba menelaah dan melihat sejauh mana implementasi kebijakan perhutanan sosial. Studi kasus yang kami ambil adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di Desa Gunung Silanu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Izin tersebut telah ada sejak tahun 2010, sehingga menjadi penting memberikan penilaian mengenai implementasi Perhutanan Sosial. HKm di Gunung Silanu terdapat empat izin yang waktunya hampir bersamaan dan lokasi antar izin saling bersebelahan. Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah Kabupaten yang memiliki luas tutupan hutan yang kecil dibandingkan dengan luas wilayah maupun kawasan hutannya (Rijal dkk., 2019)

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

### *2.1. Waktu dan Tempat*

Penelitian ini akan dilaksanakan selama tiga bulan yang dimulai dari bulan Maret sampai Mei 2023 di lokasi areal izin HKm di Gunung Silanu, Desa Gung Silanu, Kecamatan Bangala Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan Kemasyarakatan di Gunung Silanu terdapat empat izin yang mengikuti dengan bentuk Kelompok Tani Hutannya masing-masing yaitu HKm Jihad, HKm Sumber Bahagia, HKm Ambulo Sibattang, dan HKm Minasa Te'ne Pamai. Keempat lokasi izin HKm tersebut di Desa Gunung Silanu saling bersebelahan

satu sama lain yang berada pada wilayah perbukitan dan berdekatan dengan sungai.

## 2.2. *Tempat Pengambilan Data*

Pengumpulan data implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di HKm Gunung Silanu meliputi data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi lapangan pada setiap areal izin Perhutanan Sosial Hkm Gunung Silanu. Selain itu, melakukan wawancara dan diskusi secara langsung dengan setiap Ketua KTH, tiga anggota izin HKm atau KTH di Gunung Silanu, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kelara, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas. Wawancara dan diskusi tersebut membahas tata Kelola Kawasan, kelembagaan, dan bentuk usaha yang telah dilakukan

2. Data sekunder berupa Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan HKm, pencatatan kelembgaan berupa buku-buku administrasi setiap HKm, dan beberapa literatur terkait izn HKm Gunung Silanu.

## 2.3. *Tahapan Pelaksanaan*

### 1. Studi Lokasi Izin Perhutanan Sosial

Hutan Kemasyarakatan Gunung Silanu merupakan salah satu izin yang telah berumur 10 tahun lebih. Tepatnya izin Perhutanan Sosial tersebut keluar pada tanggal 23 November 2010. Hutan Kemasyarakatan tersebut mempunyai empat izin yang juga mengikuti empat KTH yaitu HKm Jihad, HKm Sumber Bahagia, HKm Ambulo Sibatang, dan HKm Minasa Te'ne Pamai dengan luas sekitar 300 ha dengan rata-rata setiap anggota dari izin HKm mempunyai lahan sekitar 2 ha.

### 2. Wawancara dan Diskusi

Wawancara dan diskusi melalui teknik *in depth interview* yang dimuat dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kepala Desa, Setiap Ketua izin HKm atau KTH, beberapa anggota KTH, pihak dari dari KPH Kelara, dan Dinas

Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. FGD dilakukan untuk memperoleh informasi terkait tata Kelola Perhutanan Sosial yaitu Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan, dan Kelola Usaha. Selain itu, memperoleh informasi terkait kendala, dan solusi-solusi yang dilakukan dalam pengembangan yang akan datang.

### 3. Observasi lapangan

Observasi lapangan dilakukan melalui survei atau meninjau langsung areal izin HKm berdasarkan hasil studi lokasi izin HKm Gunung Silanu diperoleh KPH Kelara. Pada saat kelokasi didampingi oleh Ketua izin HKm atau KTH masing-masing lebih memahami areal izin perhutanan sosial mereka.

### 4. Pengumpulan data Literatur

Pengumpulan berupa buku-buku administrasi, dan dokumen-dokumen terkait pengelolaan PS setiap izin HKm, dan beberapa literatur terkait izin HKm Gunung Silanu yang ada pada pihak KPH Kelara serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data tersebut melengkapi informasi yang terbuat dalam kegiatan FGD.

## 2.4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan analisis ex-post sebagai metode evaluasi dengan menilai penerapan atau implementasi suatu kebijakan (Birner, 2000). Hasil analisis tersebut memperlihatkan kesenjangan dalam implementasi suatu kebijakan yang menjadi bahan evaluasi nantinya. Lebih lanjut, analisis didasarkan pada tahapan mulai wawancara dan diskusi dalam bentuk FGD, observasi lapangan, dan studi literatur.

Wawancara dan diskusi dalam bentuk FGD untuk mengungkap sejauh mana penerapan atau implementasi pada setiap izin HKm berdasarkan indikator tata Kelola perhutanan sosial yaitu tata Kelola kelembagaan, tata Kelola Kawasan, dan tata Kelola usaha (Tabel 1). Tata Kelola perhutanan sosial berdasarkan

Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Hasil FGD diperoleh informasi pemangku kepentingan atau lembaga yang memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan mereka mengelola Kawasan izin mengasihkan barang dan jasa lingkungan. Data tata Kelola kawasan dilengkapi diperoleh dari wawancara mendalam diikuti dengan pengamatan partisipatif lapangan ke wilayah empat izin HKm di Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Data kelembagaan dilengkapi dari dokumen-dokumen yang dikelola oleh pemegang izin HKm yang dapat mencakup informasi pengajuan izin, penerbitan izin, dokumen kelompok pemegang izin HKm, dokumen Kerjasama, rencana kerja tahunan, dan dokumen lainnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Kemasyarakatan di Gunung Silanu terdapat empat izin yang mengikuti dengan bentuk Kelompok Tani Hutannya masing-masing yaitu HKm Jihad, HKm Sumber Bahagia, HKm Ambulo Sibattang, dan HKm Minasa Te'ne Pamai. Keempat lokasi izin HKm tersebut di Desa Gung Silanu saling bersebelahan serta memiliki waktu izin perhutanan sosial yang hampir bersamaan di tahun 2010. Secara umum kondisi empat HKm tersebut tidak berbeda jauh, kecuali dari sisi usaha, HKm Jihad memiliki produk yang telah dijual skala nasional. Adapun analisis data mengenai tata Kelola perhutanan sosial meliputi tata Kelola kelembagaan, Kawasan, dan usaha berdasarkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 disajikan pada Tabel Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Tata Kelola Perhutanan Sosial HKm di Desa Gung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

<b>INDIKATOR TATA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PENERAPAN</b>
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>
Penataan Administrasi	Tidak berjalan dengan baik
Identifikasi /Inventarisasi Potensi	Telah ada identifikasi potensi tapi tidak ikuti secara berkala dengan pencatatan

Penyusunan RKPS-10 Tahun	Telah ada dengan bantuan pendamping dan penyuluh
Penyusunan RKT-1 Tahun	Telah ada dengan bantuan pendamping dan penyuluh
Pembentukan, Klasifikasi, Peningkatan Kelas KUPS	Sangat tidak maksimal karena saat ini produk yang ada hanya satu yaitu Bubuk Kunyit HKm Jihad
Peningkatan Kapasitas KUPS	Beluma dilakukan secara maksimal
<b>KAWASAN</b>	<b>KAWASAN</b>
Penandaan Batas Areal Persetujuan	Telah ada yang dibantu dengan adanya Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perhutanan Sosial
Inventarisasi Potensi (HHK, HHBK, dan Jasa Lingkungan)	Belum maksimal karena hanya ada pemetaan dari Bantuan mahasiswa KKN
Pembuatan Ruang Areal Persetujuan Pengelolaan	Belum ada batas dilapangan
Pembuatan Andil Garapan Areal Persetujuan	Belum ada batas dilapangan
Pemetaan Hasil Penataan Areal	Belum ada batas dilapangan
<b>USAHA</b>	<b>USAHA</b>
Penguatan Kelembagaan Usaha	Telah dilakukan tapi belum ada hasil maksimal
Pemanfaatan Hutan	Telah ada tapi hanya satu sampai perjual belikan secara kemasan
Pengembangan Kewirausahaan	Hanya Hkm Jihad melalui produk kunyit
Kerjasama Pengembangan Usaha	Saat ini belum ada izin melakukan kerjasama untuk pengembangan usaha

Kelembagaan secara umum dipahami sebagai aturan perilaku tata kelola, hubungan sosial antar anggota, dan termasuk perlakuan terhadap objek berupa lahan yang telah diberikan izin (Anantanyu, 2011). Kelembagaan perhutanan sosial merupakan bagian awal tata Kelola kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Tata Kelola kelembagaan PS masih tradisional oleh setiap pemegang izin HKm. Hal tersebut terlihat dari penataan dokumen yang dilakukan dari waktu ke waktu tidak terkelola dengan baik misalnya perubahan anggota pemegang izin karena pemegang izin sebelumnya meninggal dunia. Namun dalam proses kelembagaan setiap HKm, bahwa Kelompok Tani hutan memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk melakukan kegiatan Bersama.

Hal yang lain dari jalannya kelembagaan selain dari interekasi antar anggota kelompok berupa faktor tidak langsung seperti penyuluh kehutanan, dan

dukungan dari luar seperti dari perguruan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Ruhimat, 2017). Hal tersebut terlihat adanya dokumen pembentukan, Klasifikasi, Peningkatan Kelas KUPS sampai peningkatan kapasitas telah ada tapi belum menjadi acuan dalam pengelolaan usaha. Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Gunung Silanu telah ketersediaan dokumen legalitas dan perencanaan Perhutanan Sosial yang nilai antara lain adalah ada Dokumen Rencana Kerja Umum (RKU), Dokumen Rencana Kerja Usaha, Rencana Kerja Tahunan (RKT), SK Izin IUPHKm, dan Laporan Tahunan setiap kelompok HKm. Namun terkadang hal tersebut tidak terimplementasi karena kapasitas, karakteristik anggota kelompok serta peran ketua KTH/HKm itu sendiri. Lebih lanjut, tata Kelola kelembagaan HKm akan mempengaruhi kinerja tata Kelola kawasan, dan usaha.

Secara tata Kelola kawasan, KTH melakukan secara tradisional dengan menanam jenis tanaman yang telah dikembangkan di wilayah tersebut. Praktik tradisional areal perhutanan sosial seperti menjaga lahan tetap produktif, hubungan dengan lingkungan tidak terpisahkan, identitas budaya terjaga (Parotta dkk., 2016; Tamayo dan Chavev, 2020). Luas tutupan lahan untuk keseluruhan areal izin HKm di Desa Gunung Silanu berkisar 80-100%, dan Kapita 80-100%. Sebagian dari lokasi yang berhutan dan juga areal yang telah dikelola oleh masyarakat dirusak oleh hewan ternak. Sebagian areal izin terlihat terbuka dikarenakan ditanami tanaman semusim seperti tanaman jagung dan Lombok. Areal yang menjadi hutan kemasyarakatan ini masih terdapat areal yang berhutan rapat pada bagian atas kearah puncak.

Pola budidaya yang terdapat pada areal izin yakni kombinasi agroforestry dengan menanam jati putih, kemiri, jambu mente dan juga menanam tanaman pertanian seperti jagung dan Lombok diantara tegakan. Sistem agroforestry dapat mensubstitusi peran hutan walaupun tidak secara penuh sebagai konservasi tanah dan air dalam menekan masalah lingkungan seperti aliran permukaan dan erosi (Rijal dkk., 2019). Lebih lanjut, agroforestry akan memenuhi permintaan produk

yang dihasilkan oleh dalam suatu wilayah sekitar izin terutama pada pembangunan pedesaan yang bersifat berkelanjutan (Bliska dkk., 2013). Di dalam rencana kerja tahunan (RKT) ditemukan adanya rencana penanaman HHBK seperti sukun, nangka, kunyit, dan lengkuas, namun di areal izin belum ditemukan jenis dan jumlah yang sesuai. Selain itu, belum ada pembuatan ruang areal persetujuan pengelolaan yang seharusnya perlu ada sebagai batas antara individu pemegang izin HKm.

Peningkatan pendapatan anggota kelompok pasca izin dapat terlihat dari adanya peningkatan aset yang dimiliki oleh anggota kelompok sebagian besar anggota memiliki lahan bangunan rumah sendiri dengan lahan bangunan yang cukup luas. Peningkatan pendapatan anggota kelompok merupakan efek dari melimpahnya air yang mengalir dari mata air yang mengalir dari kawasan hutan lindung. Sebelum terkelolanya areal izin, para petani hanya mampu menanam satu kali dalam satu tahun baik di dalam maupun di luar kawasan sementara setelah terkelolanya areal izin para petani mampu menanam sebanyak dua kali dalam satu tahun. Peningkatan produktivitas petani tersebut berdampak pada peningkatan pendapatannya. Hal ini menjadi hal praktik berupa pertukaran pasar dengan aliran produk dari areal perhutanan sosial, dan menjadi produktivitas fundamental sebagai modal yang tidak dipertukarkan (Parotta dkk., 2016; Tamayo dan Chavev, 2020).

Secara tata Kelola usaha, HKm yang ada di Gunung Silanu belum maksimal dilihat dari indikator tata Kelola usaha mulai dari penguatan usaha, pengembangan kewiausahaan, dan Kerjasama usaha. Hal mendasar permasalahan tata Kelola usaha seperti rendahnya petani dalam melakukan pengelolaan produksi hasil perhutanan sosial dan pemasarannya (Fauziyah, 2007). Tata Kelola kawasan pun menjadi hal yang harus diperhatikan pihak eksternal HKm mulai penyuluh kehutanan, pemerintah daerah maupun pusat, pertimbangan lintas sektor bukannya hanya kehutanan, dan perguruan tinggi (Ruhimat, 2017).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan tiga indikator tata Kelola perhutanan sosial masih banyak yang belum terimplementasi. Hal tersebut terjadi karena para pemegang izin mempunyai keterbatasan dalam menata mulai dari kelembagaan, kawawasan, dan usaha. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas penmgelolaan secara intensif terhadap para pemegang izin Perhutanan Sosial. Hal tersebut tentunya dari pihak yang bersentuhan langsung mulai dari penyuluh kehutanan, Dinas Kehutanan, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk peningkatan kapasitas pengelolaan izin perhutanan sosial.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin dalam mendanai kegiatan kami ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kelara yang memberikan kami akses dalam melakukan kajian kami.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anantanyu, S. (2009). *Kapasitas kelembagaan kelompok petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*. Institut Pertanian Bogor.

Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: Peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *Jurnal SEPA*, 7(2): 102–109.

Bliska, M.M.F., P.H.N. Turco., A.B. Junior., & D. Carvalho. (2013). Impact of Coffee Production in Agroforestry System for Sustainable Development. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 3, 535-544.

Herawati, H., and H. Santoso. (2011). Tropical forest susceptibility to and risk of fire under changing climate: A review of fire nature, policy and institutions in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 13 (4), 227 – 233.

Bakker, L., and Moniaga, S., (2010). The space between: land claims and the law

in Indonesia. *Asian J. Soc. Sci.* 38 (2), 187–203, <http://dx.doi.org/10.1163/156853110x490890>.

Birner, R. (2000). *Analytical methods in the social science*.

Gottingen: Gottingen University. FAO, (2002). *Land Tenure and Rural Development*.

Fauziah, E. 2007. Pengaruh faktor utama terhadap perkembangan usaha persuteraan alam di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 4(6): 603–614.

Fisher, M. R., Dhiaulhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). The politics, economies, and ecologies of Indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. <http://dx.doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>

Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., ... Krott, M. (2012). Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics*, 14(1), 1–5. doi:<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017>

Parrotta, J., Yeo-Chang, Y., Camacho, L.D. (2016). Traditional knowledge for sustainable forest management and provision of ecosystem services. *Int. J. Biodivers. Sci. Ecosyst. Serv. Manag.* 12, 1–4.

Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Purnomo, E.P., and Anand, P.B. (2014). The conflict of forest tenure and the emergence of community based forest management in Indonesia. *Journal of Government and Politics*. 5(1): 20-31.

Resosudarmo, I.A.P. (2014). Overview of Forest and Land Governance in Indonesia. Retrieved from Palangkaraya, Central Kalimantan.

Riggs, A. R., Sayer, J., Margules, C., Boedhihartono, A. K., Langston, J. D., & Sutanto, H. (2016). Forest tenure and conflict in Indonesia: Contested rights in Rempek Village, Lombok. *Land Use Policy*, 57, 241–249.

Rijal, S., Barkey, R.A., Nasri., & Nursaputra, M. (2019). Profile, level of vulnerability and spatial pattern of deforestation in Sulawesi Period of 1990 to 2018. *Forests*, 10 (191), 1-14. <https://doi.org/10.3390/f10020191>

Rijal S., Bachtiar B., Chairil A., dan Ardiansah T. (2019). Pengembangan



Agroforestry Kopi Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 11(2): 151-162

Ruhimat, S. I. 2017. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan usahatani: Studi kasus di Desa Cukangkawung, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14(1): 1–17.

Tamayo, A.L. de Chavez, R. (2020). *Forest Policies and Indigenous Peoples' Traditional Knowledge and Practices on Sustainable Forest Management: Fiji, Cambodia and Thailand*. Tebtebba Foundation. Benguet, Philippines.

Wulandari, C., Fitriana, R.H., Febryano, G.M., Herwanti, S., Kaskoyo, H., Putra, J.H. 2021. Complexity of Unsolved Forest Tenurial Conflict: A Case of Way Terusan Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27(si), 21-31